

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 30 TAHUN 1995 SERI : D NO : 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1995/1996 sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 64 ayat (2) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi

- dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor : 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor : 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal 31 Desember 1985 Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor : 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor : 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1995 Nomor : 903/367/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 24 Oktober 1994 Nomor : 170/14/51-1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- Mendengar :
1. Pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 13 sampai dengan 22 Maret 1996 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Maret 1995 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1995 Nomor : 903/530/95

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 tanggal 16 Juni 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

LAMPIRAN II : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-pasal	Keterangan
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	

SALINAN

KEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/530/1995

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 7 April 1995 Nomor : 903/1330, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1995/1996.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor : 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor : 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor : 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-055 tahun 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Maret 1995 Nomor 32 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1995/1996 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Maret 1995 Nomor 32 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1995/1996 yang berjumlah sebesar Rp 86.757.843.000,00 terdiri dari :

1. **P E N D A P A T A N** :

- Pendapatan .. Rp 86.757.843.000,00

2. **B E L A N J A** :

- Rutin Rp 68.056.068.000,00

- Pembangunan Rp 18.701.775.000,00

Jumlah Rp 86.757.843.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan .. Rp 3.181.390.000,00

2. B E L A N J A :

- R u t i n ... Rp 3.196.591.000,

- Pembangunan Rp -

Jumlah Rp 3.181.390.000,00

Selisih Rp N I H I L

KEDUA : PENDAPATAN

1. Penerimaan ayat 1.2.2.107 "Iuran Pelayanan Irigasi" sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1994 Nom : 46 Tahun 1994 tentang Perencanaan, Pengarahan, Penganggaran dan Penata Usahaan Iuran Pelayanan Irigasi dalam Penerimaan Daerah supaya dipindahkan pada ayat 1.2.2.117.

2. Terdapat beberapa Pendapatan Daerah yang belum dilengkapi dengan dasar hukum penagaturannya dalam lampiran A.1 antara lain :

- Ayat 1.2.3.121. " Bank Pembangunan Daerah "

- Ayat 1.1.4.143. " Penerimaan Dinas Kesehatan "

- Ayat 1.2.5.187. " Dividen Jasa Giro "

Apabila dalam pelaksanaan pungutannya masih didasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan dari pejabat berwenang.

3. Penganggaran Pendapatan Daerah yang tercantum pada pos 1.2.2. " Retribusi Daerah " antara lain :

- Ayat 1.2.2.111. " Bahan Galian C "

- Ayat 1.2.2.112. " Air Bawah Tanah "

- Ayat 1.2.2.113. " Air Permukaan "

Supaya dipindahkan dan digabung pada Pos 1.3.2. " Bagi Hasil Bukan Pajak " Ayat 1.3.2.208. " Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I ", sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

4. Penganggaran Ayat 1.4.1.211. " Ganjaran " sebesar Rp 467.460.000,00 yang didalamnya termasuk " Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa " sebesar Rp 95.460.00,00 supaya dipindahkan pada Ayat 1.4.216.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337 Perihal Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran
1995/1996 Lampiran I.

5. a. Penganggaran Alokasi Pendapatan Daerah yang sumber Dananya dari Tingkat I maupun dari Tingkat Pusat, Plafon anggarannya agar disesuaikan dengan :

- Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/05337 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1995/19956 dan Surat Penegsahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP) Tahun Anggaran 1995/1996.

- Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995 Nomor : 911/11125 Perihal Daftar Proyek-proyek 2P. O.A. APBD Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.

b. Penganggaran Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Pos 1.4.1. " Sumbangan " dan Pos 1.4.2. " Bantuan " untuk keseragamannya agar disesuaikan dengan Surat Menetri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD dan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337 Perihal Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 sebagai berikut :

- Ayat 1.4.1.216. " Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Tingkat I " supaya dipindahkan /digabung pada Ayat 1.4.1.217. " Bantuan kepada Desa /Kelurahan dari penyisihan Bagian PBB Daerah Tingkat I dan Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Tingkat I " .
- Ayat 1.4.2.228. " Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dari Daerah Tingkat I " supaya dipindahkan pada Ayat 1.4.2.230.

Selanjutnya pada kolom keterangan dalam Alokasi untuk Subsidi Bantuan dimaksud.

K E T I G A : BELANJA DAERAH

1. Pembebasan POS 2.2.1. " DPRD dalam penjabaran Belanja Rutin Kolom (4) keterangan supaya diberikan penjelasan Dasar hukum mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD.
2. Pasal 2.2.1.1010a. " Biaya Penunjang Kegiatan" dalam pelaksanaannya termasuk bantuan Dana PPH untuk anggota Dewan sebesar Rp 89.100.000,00 supaya dihapus, karena pelaksanaan pemba-

garan PPH dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan (tidak diperkenankan diberikan subsidi dari APBD).

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996

3. Pasal 2.2.1.1092. " Pemberian Tanda Penghargaan " sebesar Rp 1.000.000,00 yang pelaksanaannya digunakan untuk "Tunjangan Kematian Anggota Dewan" supaya dipindahkan pada pasal 2.2.1.1007a. " Tunjangan Kematian dan Pengangkutan Jenazah bagi ahli waris Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan " .

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor : 163/3767/PUOD Perihal Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 dan Nomor : 2 Tahun 1990.

4. Pengeluaran Biaya yang sumber Dananya dari Subsidi Bantuan Biaya Operational Penyuluh Pertanian (SBBOPP) Tahun Anggaran 1995/1996, apabila pelaksanaan penganggarannya untuk Pembayaran Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pemeliharaan gedung ex. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam rangka menunjang

kegiatan Pertanian, yang kegiatannya ada pada Dinas Teknis Daerah Lainnya (Dinas Perikanan, Dinas Peternakan) agar penganggarannya dipindahkan sesuai dengan Dinas Teknis yang bersangkutan, tidak digabung dalam Dinas Pertanian.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 1995 Nomor : 972/1137/PUOD Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana SBBO - PP Tahun Anggaran 1995/1996.

5. Biaya Pemeliharaan kendaraan yang tercantum pada pasal berakhir 1053 dalam Pos 2.3.21. " Dinas Kependudukan " Pos 2.3.6. " Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan " dan Pos 2.8.4. " Dinas Perikanan " supaya dihapus dan dipindahkan dalam Pos 2.2.3. " Sekretariat " pasal berakhir 1053.

Hal tersebut sesuai dengan Lampiran I (Pedoman Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996) Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

6. Pasal 2.5.2.1081 Uang Perangsang/ Insentif "sebesar Rp. 489.000.000,00 yang tercantum dala Kolom 4 Keterangan Penjabaran Belanja Rutin agar dicantumkan dasar hukum Peraturan

Daerah yang mengaturnya. Besarnya uang perangsang/ insentip setinggi-tingginya 5% dari realisasi Penerimaan Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979.

7. Penanggaran Pasal 2.10.1.1059. "Biaya pemeliharaan Pasar-pasar" sebesar Rp. 49.648.000,00 yang didalamnya untuk kegiatan pemeliharaan Pasar, supaya dipindahkan pada pasal 2.10.1.1051 "Biaya Pemeliharaan Gedung dan Kantor".

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

8. Pembebanan Pasal dalam Pos 2.13.1. "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan" agar disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor : 903/05337, sebagai berikut :

- a. Pasal 2.13.1.1123. "Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan PBB Dati I", agar dipindahkan pada pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan Penerimaan PB Dati I dan Dati II Kepada Desa/Kelurahan".

- b. Pasal 2.13.1.1124. dan pasal 2.13.1.1125 supaya digabung menjadi 1 (satu) pada Pasal 2.13.1.1126 "Pembnerian sumbangan dan bantuan dari Tingkat I dan Tingkat II sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa/Kelurahan.

Selanjutnya pada Kolom keterangan Anggaran Managemen dirinci secara jelas masing-masing besarnya alokasi untuk subsidi Bantuan dimaksud.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN :

1. Penganggaran Proyek Daerah yang dana nya dari Bantuan Daerah Tingkat I (2P.O.A.) agar disesuaikan dengan Proyek-proyek yang sudah ditetapkan, sesuai dengan Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995 Nomor : 911/11125 Perihal Daftar Proyek-proyek 2P.O.A. APBD Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.
2. a. Penulisan beberapa Uraian Judul Proyek Daerah dan Sumber dana agar disesuaikan dengan kegiatannya, antara lain :
 - Pasal 2P.O.3.2.01.002. " Proyek perasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kebasen.
 - Pasal 2P.O.3.2.01.003. " Proyek Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Tajum ".

- Pasal 2P.0.3.2.01.004. " Proyek Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Andongbang "
- Pasal 2P.0.3.2.01.005. " Proyek Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Pandak Raden "
- Pasal 2P.0.3.2.01.006. " Proyek Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kedunglimus Arca "

Pasal dengan Judul " Proyek Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten Banyumas" sebesar Rp. 52.000.000,00 dengan Alokasi Dana diubah menjadi Sumber Dana (IPAIR).

b. Penulisan Uraian Judul Proyek Daerah supaya disesuaikan dengan Kegiatan yaitu :

- Pasal 2P.0.9.1.01.040. " Proyek Bantuan Daerah Bawahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas " agar diubah menjadi " Proyek Bantuan Langsung kepada Daerah Bawahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas".

c. Penulisan Uraian Judul Proyek Daerah dan Alokasi Bantuan supaya disesuaikan antara lain :

- Pasal 2P.0.11.1.01.010. " Proyek Inpres Sekolah dasar " agar diubah menjadi " Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Sekolah dasar " (Inpres SD).
- Pasal 2P.0.13.1.03.005. " Proyek Inpres Kesehatan" agar diubah menjadi "Proyek Bantuan Peman-

gunan Sarana Kesehatan". (Inpres Kesehatan).

3. Pasal 2P.0.13.3.01.001 " Analisis Study Wanita " agar dipindahkan ke Pasal 2P.016.3.03. Sasaran/Target/Lokasi Proyek disesuaikan dengan judul Proyek. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.
4. Dalam pelaksanaan proyek Daerah dalam Petunjuk Unit yang bertanggungjawab agar disesuaikan dengan Bagain/Unit/Satuan Kerja Daerah Tingkat II antara lain :
 - Pasal 2P.0.15.1.01.001. "Proyek Bantuan Masjid".
 - Pasal 2P.0.15.1.01.002. "Proyek Pengendalian Air Bersih Pondok Pesantren".

Yang semula Unit yang bertanggungjawab "Dinas Agama" supaya dipindahkan ke "Bagian Sosial".

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

5. Mengenai penganggaran Pasal Proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan yang sumber dananya dari Bantuan Dati II (Inpres) Tahun Anggaran 1995/1996, supaya Uraian dan jumlah dananya disesuaikan dengan hasil Rapat Konfirmasi di Bandung pada tanggal 28 s/d 30 Maret 1995.

6. Mengenai Keputusan Walikota Purwokerto Nomor : 903/293/III/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip Purwokerto Tahun Anggaran 1995/1996 antara lain :

- a. Untuk Pendapatan Kota Administratip Purwokerto supaya dijelaskan Rincian Rencana Pendapatannya.
- b. Penerimaan hasil Pajak dan bukan Pajak supaya disebutkan dasar pengaturannya (Peraturan Daerah).
- c. Dengan terbentuknya Suku Dinas pada Kota Administratip, maka dalam penyusunan anggaran kota Administratip Purwokerto supaya disesuaikan menurut Pos Suku Dinas masing-masing misalnya :
 - 2.2.2. "Pos Walikota Administratip" (Pasal berakhirkan kode d).
 - 2.2.3. "Pos Sekretariat Kota Administratip".
 - 2.2.4. "Pos Dinas Pajak dan Pendapatan".
 - 2.2.5. "Pos Suku Dinas Pekerjaan Umum".

- Lain-lain.

d. Pembebanan beberapa Pasal dalam Pos Belanja Suku Dinas, supaya disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996. (Lampiran II). Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka terhadap beberapa Pasal yang tercantum dalam :

- Pasal 2.2.3.1101 sampai dengan Pasal 2.2.3.1115 supaya disesuaikan karena menurut kelompok jenis Belanja lain-lain Pasal berakhir 1100.

e. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang pengiriman Keputusan Walikota Purwokerto tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal/Proyek Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif Purwokerto dilampirkan bersama-sama dengan Permohonan Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

e. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang penulisan judul Pasal Proyek supaya dilengkapi Uraian Sumber Dananya yang dicantumkan dibelakang Pasal Proyek.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30

Januari 1995 Nomor : 903/363/PUOD
tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 1995/1996.

KELIMA : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

KEENAM : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumastanggal 31 Maret 1995 Nomor 32 Tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, sesuai dengan Diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995 beserta Lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan tercantum dalam Diktum-diktum seperti dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat peneri-gap sah apabila didasarkan pada diang-garan Perundangan yang berlaku. Peratu-

KEDELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas harus mengirimkan Laporan Tri Wulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisi contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Angga-ran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam rangkap 2 (dua) ganda serta ;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Banyumas di Purwokerto.

KESEMBILAN : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Juli 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

cap. ttd.

S O E W A R D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Dirjen PUOD Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tk. I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Kepala Biro Penyusunan Program Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
 15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
 16. Berkas Surat Keputusan.
1 s/d 13 untuk diketahui ;
14 dan 15 guna diindahkan.
-